



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.196, 2012

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF. Organisasi. Tata Kerja.**

## **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM.07/HK.001/MPEK/2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

**Mengingat :**1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

**Memperhatikan:** Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/307/M.PAN-RB/1/2012 tanggal 27 Januari 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 2**

Dalam memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 3**

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 4**

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 5**

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

- a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 6**

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. melaksanakan pengendalian dan pamantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 7**

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

### **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 9**

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata;
- d. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- e. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif;
- i. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- k. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- l. Pusat Data dan Informasi;
- m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan
- n. Pusat Komunikasi Publik.

- (2) Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **BAB III**

#### **SEKRETARIAT JENDERAL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

###### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

###### **Pasal 11**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

###### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

###### **Pasal 13**

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hukum dan Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan
- e. Biro Umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Biro Perencanaan dan Organisasi**

##### **Pasal 14**

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

##### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran;
- d. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

##### **Pasal 16**

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Rencana Program;
- b. Bagian Penganggaran;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 17**

Bagian Rencana Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan rencana program Kementerian.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Rencana Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah;
- b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, serta dukungan kegiatan tambahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian, serta Musrenbang.

### Pasal 19

Bagian Rencana Program terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program I;
- b. Subbagian Rencana Program II; dan
- c. Subbagian Rencana Program III.

### Pasal 20

- (1) Subbagian Rencana Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah.
- (2) Subbagian Rencana Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, serta dukungan kegiatan tambahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Rencana Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan

dan penyusunan kebijakan, Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian, serta Musrenbang.

#### Pasal 21

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan serta penyesuaian/revisi dokumen anggaran Kementerian;
- b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran, dan Rancangan Bahan Nota Keuangan, serta Penetapan Kinerja kementerian; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Standar Biaya Khusus, Forum Komunikasi Perencanaan Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro yang meliputi: penyiapan bahan pameran, kepegawaian, rapat-rapat, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan rumah tangga Biro.

#### Pasal 23

Bagian Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran I;
- b. Subbagian Penganggaran II; dan
- c. Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro.

#### Pasal 24

- (1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan serta penyesuaian/revisi dokumen anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran dan Rancangan Bahan Nota Keuangan serta Penetapan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (3) Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Standar Biaya Khusus, dan Forum Komunikasi Perencanaan Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro.

#### **Pasal 25**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan laporan Kementerian dan penyiapan bahan sidang/rapat pimpinan.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Laporan Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

#### **Pasal 27**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program;
- b. Subbagian Pelaporan Kementerian; dan
- c. Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan.

#### **Pasal 28**

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Pelaporan Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Laporan Kementerian.
- (3) Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

**Pasal 29**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar prosedur kerja/SOP, kriteria, tata cara, dan pedoman kerja, serta pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 31**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi.

**Pasal 32**

- a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar prosedur kerja/SOP, kriteria, tata cara, dan pedoman kerja, serta pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Bagian Keempat**  
**Biro Hukum dan Kepegawaian**

**Pasal 33**

**Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

**Pasal 34**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penelaahan dan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan mutasi pegawai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

**Pasal 35**

**Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:**

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Mutasi Pegawai; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 36**

**Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perumusan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

**Pasal 37**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

#### **Pasal 38**

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisata;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 39**

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

#### **Pasal 40**

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan bantuan hukum.

#### **Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 40, Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan hukum di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan bantuan hukum di lingkungan Kementerian; dan
- c. pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

#### **Pasal 42**

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

### Pasal 43

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi dan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

### Pasal 44

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan, serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai;
- b. penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa; dan
- c. pelaksanaan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda penghargaan pegawai.

### Pasal 46

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

### Pasal 47

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa.

- (3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda penghargaan pegawai serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pembinaan mental pegawai.

#### Pasal 48

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai.

#### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai;
- b. penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan tata usaha Biro.

#### Pasal 50

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian;
- b. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

#### Pasal 51

- (1) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan tata usaha Biro.

**Bagian Kelima**  
**Biro Keuangan**

**Pasal 52**

**Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

**Pasal 53**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 52, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran, serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian;**
- b. pelaksanaan penataan pengelolaan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian;**
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;**
- d. pelaksanaan verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian; dan**
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.**

**Pasal 54**

**Biro Keuangan terdiri atas:**

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;**
- b. Bagian Perbendaharaan;**
- c. Bagian Akuntansi;**
- d. Bagian Verifikasi Anggaran; dan**
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**Pasal 55**

**Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian.**

**Pasal 56**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 55, Bagian Pelaksanaan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 57

Bagian Pelaksanaan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### Pasal 58

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik;
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (3) Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

### **Pasal 59**

**Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan negara, serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian.**

### **Pasal 60**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 59, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian;**
- b. penyiapan bahan pertimbangan masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian; dan**
- c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.**

### **Pasal 61**

**Bagian Perbendaharaan terdiri atas:**

- a. Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan;**
- b. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara; dan**
- c. Subbagian Penatausahaan Keuangan dan Tata Usaha Biro.**

### **Pasal 62**

- (1) Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pertimbangan masalah perbendaharaan, dan penetapan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian.**
- (2) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pertimbangan masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian.**
- (3) Subbagian Penatausahaan Keuangan dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.**

### **Pasal 63**

**Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan di lingkungan Kementerian.**

#### Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 63, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan koordinasi penyusunan perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 65

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi I;
- b. Subbagian Akuntansi II; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

#### Pasal 66

- (1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik.
- (2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan koordinasi

penyusunan perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

#### **Pasal 67**

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan verifikasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian.

#### **Pasal 68**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 67, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. penyiapan bahan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 69**

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja; dan
- b. Subbagian Rekonsiliasi.

#### **Pasal 70**

- (1) Subbagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Rekonsiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian.

#### **Bagian Keenam**

#### **Biro Kerja Sama Luar Negeri**

#### **Pasal 71**

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama antar negara secara bilateral, regional ASEAN, regional non ASEAN, dan multilateral di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### **Pasal 72**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara bilateral;

- b. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional ASEAN;
- c. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional non ASEAN;
- d. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara multilateral; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### **Pasal 73**

**Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:**

- a. Bagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Bagian Kerja Sama Regional ASEAN;
- c. Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN;
- d. Bagian Kerja Sama Multilateral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 74**

**Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara bilateral.**

#### **Pasal 75**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di wilayah Asia Pasifik;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di wilayah Amerika dan Eropa; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta urusan tata usaha biro.

#### **Pasal 76**

**Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas:**

- a. Subbagian Asia Pasifik;
- b. Subbagian Amerika dan Eropa; dan
- c. Subbagian Afrika, Timur Tengah, dan Tata Usaha Biro.

### Pasal 77

- (1) Subbagian Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Asia Pasifik.
- (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Afrika, Timur Tengah, dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### Pasal 78

Bagian Kerja Sama Regional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Organisasi ASEAN dan Kawasan Pertumbuhan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

### Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 78, Bagian Kerja Sama Regional ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif pada organisasi ASEAN;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mitra wicara ASEAN; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pertumbuhan.

### Pasal 80

Bagian Kerja Sama Regional ASEAN terdiri atas:

- a. Subbagian ASEAN;
- b. Subbagian Mitra Wicara ASEAN; dan
- c. Subbagian Kawasan Pertumbuhan.

### Pasal 81

- (1) Subbagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif pada organisasi ASEAN.

- (2) Subbagian Mitra Wicara ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif dengan negara-negara Mitra Wicara ASEAN.
- (3) Subbagian Kawasan Pertumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pertumbuhan.

#### **Pasal 82**

Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di luar kawasan ASEAN.

#### **Pasal 83**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama intra kawasan Asia Pasifik;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antar kawasan I; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antar kawasan II.

#### **Pasal 84**

Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN terdiri atas:

- a. Subbagian Intra Kawasan;
- b. Subbagian Antar Kawasan I; dan
- c. Subbagian Antar Kawasan II.

#### **Pasal 85**

- (1) Subbagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam kawasan Asia Pasifik.
- (2) Subbagian Antar Kawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di Antar kawasan Asia Pasifik dengan kawasan Amerika Latin, antar kawasan Asia dan Afrika, Antar kawasan kawasan Asia dan Eropa.
- (3) Subbagian Antar Kawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kerja sama pada kawasan kepulauan Pasifik, dan kerja sama kawasan Indian Ocean, dan pada organisasi-organisasi D-8 dan G-20.

#### **Pasal 86**

Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara multilateral.

#### **Pasal 87**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 86, Bagian Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama UNWTO;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan WTO dan Organisasi Internasional lainnya.

#### **Pasal 88**

Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Subbagian UNWTO;
- b. Subbagian Kerja Sama Ekonomi Kreatif; dan
- c. Subbagian WTO dan OI Lainnya.

#### **Pasal 89**

- (1) Subbagian UNWTO mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan UNWTO.
- (2) Subbagian Kerja Sama Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan.
- (3) Subbagian WTO dan OI Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan WTO dan Organisasi internasional lainnya.

**Bagian Ketujuh****Biro Umum****Pasal 90**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga, serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 91**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

**Pasal 92**

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 93**

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, tata usaha Wakil Menteri, tata usaha Sekretaris Jenderal, tata usaha Staf Ahli, serta urusan keprotokolan.

**Pasal 94**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 93, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Wakil Menteri;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri; dan
- e. pelaksanaan urusan keprotokolan;

**Pasal 95**

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri ;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- e. Subbagian Protokol.

**Pasal 96**

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Wakil Menteri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri.
- (5) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

**Pasal 97**

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan Barang Milik Negara, serta pemeliharaan, pelaporan, dan analisis kebutuhan pengadaan barang inventaris kantor.

**Pasal 98**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 97, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan, serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian;
- b. pemantauan, pencatatan dan penyusunan daftar inventaris, pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris, serta penghapusan barang inventaris di lingkungan Kementerian; dan
- c. penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan, dan pendistribusian barang inventaris.

**Pasal 99**

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);

- b. Subbagian Pemeliharaan; dan
- c. Subbagian Analisis Kebutuhan.

#### **Pasal 100**

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan, serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pencatatan dan pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris serta penghapusan barang inventaris di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan, dan pendistribusian barang inventaris kantor.

#### **Pasal 101**

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan gaji dan kesehatan pegawai, pengamanan, tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Kantor.

#### **Pasal 102**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan kesehatan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan tata usaha Biro;
- b. pelaksanaan urusan pengamanan terhadap instalasi dan personil di lingkungan kantor; dan
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Kantor.

#### **Pasal 103**

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pengamanan; dan
- c. Subbagian Tata Persuratan.

#### **Pasal 104**

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pembayaran gaji dan kesehatan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal, serta urusan tata usaha Biro.
- (2) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan terhadap instalasi dan personil di lingkungan kantor.

- (3) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan kantor.

**Pasal 105**

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, dan pelaksanaan layanan, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

**Pasal 106**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 105, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

**Pasal 107**

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan; dan
- b. Subbagian Bimbingan Teknis.

**Pasal 108**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

**BAB IV**

**DIREKTORAT JENDERAL**

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 109**

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 110**

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

### **Pasal 111**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 112**

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata;
- c. Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- d. Direktorat Industri Pariwisata;
- e. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata; dan
- f. Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Direktorat Jenderal**

### **Pasal 113**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

### **Pasal 114**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 115**

**Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:**

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 116**

**Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.**

#### **Pasal 117**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:**

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 118**

**Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:**

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

**Pasal 119**

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 120**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 121**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 122**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

**Pasal 123**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 124**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 125**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 126**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

#### **Pasal 127**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 128**

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 129**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 130**

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

**Pasal 131**

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Bagian Keempat****Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata****Pasal 132**

Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi dan investasi pariwisata.

### Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### Pasal 134

Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;
- b. Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif; dan
- d. Subdirektorat Investasi Pariwisata;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 135

Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kawasan ekonomi khusus pariwisata.

### Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di kawasan strategis pariwisata wilayah I; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di kawasan strategis pariwisata wilayah II.

#### **Pasal 137**

**Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata terdiri atas:**

- a. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah I; dan
- b. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah II.

#### **Pasal 138**

- (1) Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perancangan destinasi dan investasi di kawasan strategi pariwisata di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perancangan destinasi dan investasi di kawasan strategi pariwisata di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

#### **Pasal 139**

**Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan kawasan pengembangan destinasi pariwisata.**

#### **Pasal 140**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi wilayah I; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi wilayah II.

**Pasal 141**

**Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas:**

- a. **Seksi Perancangan Destinasi Wilayah I; dan**
- b. **Seksi Perancangan Destinasi Wilayah II.**

**Pasal 142**

- (1) **Seksi Perancangan Destinasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan.**
- (2) **Seksi Perancangan Destinasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.**

**Pasal 143**

**Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif.**

**Pasal 144**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis seni dan budaya; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis media, desain, dan iptek.**

**Pasal 145**

**Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif terdiri atas:**

- a. **Seksi Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan**
- b. **Seksi Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek.**

#### **Pasal 146**

- (1) Seksi Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis seni dan budaya.**
- (2) Seksi Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis media, desain, dan iptek.**

#### **Pasal 147**

**Subdirektorat Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi pariwisata.**

#### **Pasal 148**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subdirektorat Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan potensi investasi; dan**
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi.**

#### **Pasal 149**

**Subdirektorat Investasi Pariwisata terdiri atas:**

- a. Seksi Pengembangan Potensi Investasi; dan**
- b. Seksi Promosi Investasi.**

#### **Pasal 150**

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan potensi investasi.**
- (2) Seksi Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi.**

**Pasal 151**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Bagian Kelima****Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata****Pasal 152**

Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata.

**Pasal 153**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Pasal 154**

Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III;
- d. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 155**

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa dan Sumatera.

### Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sumatera.

### Pasal 157

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Jawa; dan
- b. Seksi Wilayah Sumatera.

### Pasal 158

- (1) Seksi Wilayah Jawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa.
- (2) Seksi Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sumatera.

### Pasal 159

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

### Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pengembangan daya tarik wisata di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 161**

**Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II terdiri atas:**

- a. Seksi Wilayah Bali; dan
- b. Seksi Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 162**

- (1) Seksi Wilayah Bali mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali.
- (2) Seksi Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 163**

**Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.**

#### **Pasal 164**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sulawesi.

**Pasal 165**

**Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata wilayah III terdiri atas:**

- a. **Seksi Wilayah Kalimantan; dan**
- b. **Seksi Wilayah Sulawesi.**

**Pasal 166**

- (1) **Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan.**
- (2) **Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sulawesi.**

**Pasal 167**

**Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.**

**Pasal 168**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku dan Maluku Utara; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Papua dan Papua Barat.**

**Pasal 169**

**Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV terdiri atas:**

- a. **Seksi Wilayah Maluku dan Maluku Utara; dan**
- b. **Seksi Wilayah Papua dan Papua Barat.**

**Pasal 170**

- (1) Seksi Wilayah Maluku dan Maluku Utara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Wilayah Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Papua dan Papua Barat.

**Pasal 171**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Bagian Keenam****Direktorat Industri Pariwisata****Pasal 172**

Direktorat Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri pariwisata.

**Pasal 173**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Pasal 174**

Direktorat Industri Pariwisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sarana Pariwisata;
- b. Subdirektorat Jasa Pariwisata;

- c. Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I;
- d. Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 175**

Subdirektorat Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata.

#### **Pasal 176**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.

#### **Pasal 177**

Subdirektorat Sarana Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Pariwisata I; dan
- b. Seksi Sarana Pariwisata II.

#### **Pasal 178**

- (1) Seksi Sarana Pariwisata I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata.
- (2) Seksi Sarana Pariwisata II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.

### Pasal 179

Subdirektorat Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata.

### Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Jasa Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata yang meliputi: jasa transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata yang meliputi: jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

### Pasal 181

Subdirektorat Jasa Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Jasa Pariwisata I; dan
- b. Seksi Jasa Pariwisata II.

### Pasal 182

- (1) Seksi Jasa Pariwisata I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata meliputi jasa transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Seksi Jasa Pariwisata II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata meliputi jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

### Pasal 183

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan

elayanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Sumatera dan Jawa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 185

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I.A; dan
- b. Seksi Wilayah I.B.

#### Pasal 186

- (1) Seksi Wilayah I.A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah I.B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 187

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

#### Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187,

**bdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.**

**Pasal 189**

**Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II terdiri atas:**

- a. **Seksi Wilayah II.A; dan**
- b. **Seksi Wilayah II.B.**

**Pasal 190**

- (1) **Seksi Wilayah II.A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.**
- (2) **Seksi Wilayah II.B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.**

**Pasal 191**

**Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.**

**Bagian Ketujuh**

**Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata**

**Pasal 192**

**Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata.**

**Pasal 193**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192,**

**Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi;**
- b. **penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi;**
- c. **penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; dan**
- d. **pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.**

#### **Pasal 194**

**Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata;**
- b. **Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa;**
- c. **Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat;**
- d. **Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi;**
- e. **Subbagian Tata Usaha; dan**
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

#### **Pasal 195**

**Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata.**

#### **Pasal 196**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemberdayaan pariwisata; dan**

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemberdayaan pariwisata.

#### **Pasal 197**

Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Pariwisata; dan
- b. Seksi Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata.

#### **Pasal 198**

- (1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemberdayaan pariwisata.
- (2) Seksi Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemberdayaan pariwisata.

#### **Pasal 199**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa.

#### **Pasal 200**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah I; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah II.

### **Pasal 201**

**Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa terdiri atas:**

- a. **Seksi Wilayah I; dan**
- b. **Seksi Wilayah II.**

### **Pasal 202**

- (1) **Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.**
- (2) **Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.**

### **Pasal 203**

**Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kelembagaan masyarakat.**

### **Pasal 204**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan masyarakat; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan masyarakat.**

**Pasal 205**

**Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat terdiri atas:**

- a. **Seksi Kemitraan Masyarakat; dan**
- b. **Seksi Kelembagaan Masyarakat.**

**Pasal 206**

- (1) **Seksi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan masyarakat.**
- (2) **Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan masyarakat.**

**Pasal 207**

**Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan komunikasi.**

**Pasal 208**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi.**

**Pasal 209**

**Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi terdiri atas:**

- a. **Seksi Dokumentasi; dan**
- b. **Seksi Komunikasi.**

**Pasal 210**

- (1) **Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi.**

- (2) Seksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi.

#### **Pasal 211**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Bagian Keempat**

#### **Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event**

#### **Pasal 212**

Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan event.

#### **Pasal 213**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 214**

Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja;
- b. Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan;

- c. **Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya;**
- d. **Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event;**
- e. **Subbagian Tata Usaha; dan**
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

#### **Pasal 215**

**Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner dan belanja.**

#### **Pasal 216**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata belanja.**

#### **Pasal 217**

**Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja terdiri atas:**

- a. **Seksi Pengembangan Wisata Kuliner; dan**
- b. **Seksi Pengembangan Wisata Belanja.**

#### **Pasal 218**

- (1) **Seksi Pengembangan Wisata Kuliner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner.**
- (2) **Seksi Pengembangan Wisata Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata belanja.**

### **Pasal 219**

Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan rekreasi dan hiburan.

### **Pasal 220**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata spa dan kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata olah raga.

### **Pasal 221**

Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Olah Raga.

### **Pasal 222**

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata spa dan kesehatan.
- (2) Seksi Pengembangan Wisata Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata olah raga.

### **Pasal 223**

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam dan budaya.

#### **Pasal 224**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata budaya.

#### **Pasal 225**

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Alam; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Budaya.

#### **Pasal 226**

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam.
- (2) Seksi Pengembangan Wisata Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata budaya.

#### **Pasal 227**

Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata konvensi, insentif, dan event.

#### **Pasal 228**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi wisata konvensi, insentif, dan event; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana wisata konvensi, insentif, dan event.

#### **Pasal 229**

Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Wisata Konvensi, Insentif, dan Event; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Konvensi, Insentif, dan Event.

#### **Pasal 230**

- (1) Seksi Fasilitasi Wisata Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi wisata konvensi, insentif, dan event.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana wisata konvensi, insentif, dan event.

#### **Pasal 231**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### **BAB V**

## **DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN PARIWISATA**

### **Bagian Pertama**

### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 232**

- (1) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 233**

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran pariwisata.

### **Pasal 234**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 235**

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata;
- c. Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri;
- d. Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri;
- e. Direktorat Pencitraan Indonesia; dan
- f. Direktorat Konvensi, Insentif, Even, dan Minat Khusus.

### **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Direktorat Jenderal**

### **Pasal 236**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

### **Pasal 237**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerjasama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan

kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;

- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 238**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 239**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 240**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 241**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

#### **Pasal 242**

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 243**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 244**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 245**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

#### **Pasal 246**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 247**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 248**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 249**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

#### **Pasal 250**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 251**

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 252**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 253**

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

### **Pasal 254**

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Bagian Keempat**

#### **Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata**

### **Pasal 255**

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar dan informasi pariwisata.

### **Pasal 256**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata;

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 257**

**Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata terdiri atas:**

- a. Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata;
- d. Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 258**

**Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam negeri.**

#### **Pasal 259**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis pasar dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi pasar dalam negeri.

#### **Pasal 260**

**Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri terdiri atas:**

- a. Seksi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri.

#### **Pasal 261**

- (1) Seksi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata dalam negeri.

- (2) Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri.

#### **Pasal 262**

Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar luar negeri.

#### **Pasal 263**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri.

#### **Pasal 264**

Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri; dan
- b. Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri.

#### **Pasal 265**

- (1) Seksi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata luar negeri.
- (2) Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri.

### **Pasal 266**

Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata.

### **Pasal 267**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang widya wisata.

### **Pasal 268**

Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Lembaga Pariwisata; dan
- b. Seksi Widya Wisata.

### **Pasal 269**

- (1) Seksi Hubungan Lembaga Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata.
- (2) Seksi Widya Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang widya wisata.

### **Pasal 270**

Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran pariwisata.

### **Pasal 271**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran luar negeri.

### **Pasal 272**

Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Pemasaran Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Perancangan Pemasaran Luar Negeri.

### **Pasal 273**

- (1) Seksi Perancangan Pemasaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran dalam negeri.
- (2) Seksi Perancangan Pemasaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran luar negeri.

### **Pasal 274**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### **Bagian Kelima**

#### **Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri**

### **Pasal 275**

Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata luar negeri.

**Pasal 276**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 275, Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, ASIA, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Pasal 277**

Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Wilayah ASEAN;
- b. Subdirektorat Wilayah Asia;
- c. Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika;
- d. Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik;
- e. Subdirektorat Wilayah Eropa;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 278**

Subdirektorat Wilayah ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN.

**Pasal 279**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Wilayah ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Vietnam, Kamboja, Philipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

**Pasal 280**

Subdirektorat Wilayah ASEAN terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah ASEAN I; dan
- b. Seksi Wilayah ASEAN II.

**Pasal 281**

- (1) Seksi Wilayah ASEAN I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura.
- (2) Seksi Wilayah ASEAN II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Vietnam, Kamboja, Philipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

**Pasal 282**

Subdirektorat Wilayah Asia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia.

**Pasal 283**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Wilayah Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Selatan dan Barat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Timur.

**Pasal 284**

Subdirektorat Wilayah Asia terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Asia Selatan dan Barat; dan
- b. Seksi Wilayah Asia Timur.

**Pasal 285**

- (1) Seksi Wilayah Asia Selatan dan Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Selatan dan Asia Barat.

- (2) Seksi Wilayah Asia Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Timur.

#### **Pasal 286**

Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah dan Afrika.

#### **Pasal 287**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Afrika.

#### **Pasal 288**

Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Timur Tengah; dan
- b. Seksi Wilayah Afrika.

#### **Pasal 289**

- (1) Seksi Wilayah Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah.
- (2) Seksi Wilayah Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Afrika.

#### **Pasal 290**

Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika dan Pasifik.

#### **Pasal 291**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Pasifik.

#### **Pasal 292**

Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Amerika; dan
- b. Seksi Wilayah Pasifik.

#### **Pasal 293**

- (1) Seksi Wilayah Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika.
- (2) Seksi Wilayah Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Pasifik.

#### **Pasal 294**

Subdirektorat Wilayah Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa.

#### **Pasal 295**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Subdirektorat Wilayah Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Barat; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Tengah dan Timur.

**Pasal 296**

Subdirektorat Wilayah Eropa terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Eropa Barat; dan
- b. Seksi Wilayah Eropa Tengah dan Timur.

**Pasal 297**

- (1) Seksi Wilayah Eropa Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Barat.
- (2) Seksi Wilayah Eropa Tengah dan Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Tengah dan Timur.

**Pasal 298**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Bagian Keenam**

**Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri**

**Pasal 299**

Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata dalam negeri.

**Pasal 300**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 299, Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### Pasal 301

Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I;
- b. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II;
- c. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III;
- d. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV
- e. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 302

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

### Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

### Pasal 304

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau; dan
- b. Seksi Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

### Pasal 305

- (1) Seksi Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

- (2) Seksi Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan Jambi, Bengkulu, dan Babel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

#### **Pasal 306**

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

#### **Pasal 307**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

#### **Pasal 308**

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Seksi Wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

#### **Pasal 309**

- (1) Seksi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Seksi Wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi tujuan wisata wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

#### **Pasal 310**

Subdirektorat Wilayah Promosi Wisata Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

#### **Pasal 311**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sulawesi.

#### **Pasal 312**

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Kalimantan; dan
- b. Seksi Wilayah Sulawesi.

#### **Pasal 313**

- (1) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sulawesi.

#### **Pasal 314**

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

### **Pasal 315**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

### **Pasal 316**

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Seksi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

### **Pasal 317**

- (1) Seksi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Bali dan Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

### **Pasal 318**

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

### **Pasal 319**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua dan Papua Barat; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Maluku dan Maluku Utara.

#### **Pasal 320**

**Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V terdiri atas:**

- a. Seksi Papua dan Papua Barat; dan
- b. Seksi Maluku dan Maluku Utara.

#### **Pasal 321**

- (1) Seksi Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua dan Papua Barat.
- (2) Seksi Maluku dan Maluku Utara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Maluku dan Maluku Utara.

#### **Pasal 322**

**Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.**

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Direktorat Pencitraan Indonesia**

#### **Pasal 323**

**Direktorat Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencitraan Indonesia.**

#### **Pasal 324**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Direktorat Pencitraan Indonesia menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan Indonesia;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan Indonesia;

- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan Indonesia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 325**

Direktorat Pencitraan Indonesia terdiri atas:

- a. Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia;
- b. Subdirektorat Komunikasi Media Cetak;
- c. Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital;
- d. Subdirektorat Komunikasi Media Ruang;
- e. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 326**

Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi pencitraan Indonesia.

#### **Pasal 327**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pencitraan Indonesia; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia.

#### **Pasal 328**

Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pencitraan Indonesia; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia.

#### **Pasal 329**

- (1) Seksi Perencanaan Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pencitraan Indonesia.

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia.

#### **Pasal 330**

Subdirektorat Komunikasi Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencitraan Indonesia melalui komunikasi media cetak.

#### **Pasal 331**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Subdirektorat Komunikasi Media Cetak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media cetak; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media cetak.

#### **Pasal 332**

Subdirektorat Komunikasi Media Cetak terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Media Cetak; dan
- b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Cetak.

#### **Pasal 333**

- (1) Seksi Promosi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media cetak.
- (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media cetak.

### **Pasal 334**

**Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi media elektronik dan digital.**

### **Pasal 335**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media elektronik dan digital; dan**
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media elektronik dan digital.**

### **Pasal 336**

**Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital terdiri atas:**

- a. Seksi Promosi Media Elektronik dan Digital; dan**
- b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Elektronik dan Digital.**

### **Pasal 337**

- (1) Seksi Promosi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media elektronik dan digital.**
- (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media elektronik dan digital.**

### **Pasal 338**

**Subdirektorat Komunikasi Media Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi media ruang.**

### Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Komunikasi Media Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media ruang; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media ruang.

### Pasal 340

Subdirektorat Komunikasi Media Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Media Ruang; dan
- b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Ruang.

### Pasal 341

- (1) Seksi Promosi Media Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media ruang.
- (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Ruang mempunyai tugas melakukan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media ruang.

### Pasal 342

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan.

### Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga pemerintah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga non pemerintah.

#### **Pasal 344**

**Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas:**

- a. **Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah; dan**
- b. **Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Non Pemerintah.**

#### **Pasal 345**

- (1) **Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga pemerintah.**
- (2) **Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga non pemerintah.**

#### **Pasal 346**

**Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.**

### **Bagian Kedelapan**

**Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus**

#### **Pasal 347**

**Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus.**

#### **Pasal 348**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 347, Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus;**
- b. **penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus;**

- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 349**

Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Promosi KIE Korporasi;
- b. Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah;
- c. Subdirektorat Promosi Minat Khusus;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 350**

Subdirektorat Promosi KIE Korporasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri dan luar negeri.

#### **Pasal 351**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Subdirektorat Promosi KIE Korporasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi luar negeri.

#### **Pasal 352**

Subdirektorat Promosi KIE Korporasi terdiri atas:

- a. Seksi Korporasi Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Korporasi Luar Negeri.

#### **Pasal 353**

- (1) Seksi Korporasi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri.

- (2) Seksi Korporasi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi luar negeri.

#### **Pasal 354**

Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah.

#### **Pasal 355**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga non pemerintah.

#### **Pasal 356**

Subdirektorat Pemerintah dan Non Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Pemerintah; dan
- b. Seksi Non Pemerintah.

#### **Pasal 357**

- (1) Seksi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah.
- (2) Seksi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga non pemerintah.

**Pasal 358**

Subdirektorat Promosi Minat Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi minat khusus.

**Pasal 359**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Subdirektorat Promosi Minat Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata bahari; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata non bahari.

**Pasal 360**

Subdirektorat Promosi Minat Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Wisata Bahari; dan
- b. Seksi Wisata Non Bahari.

**Pasal 361**

- (1) Seksi Wisata Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata bahari.
- (2) Seksi Wisata Non Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata non bahari.

**Pasal 362**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**BAB VI****DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS****SENI DAN BUDAYA****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 363**

- (1) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 364**

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

#### **Pasal 365**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 366**

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Industri Perfilman;
- c. Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik; dan
- d. Direktorat Pengembangan Seni Rupa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Direktorat Jenderal**

#### **Pasal 367**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

### **Pasal 368**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 369**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 370**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 371**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 372**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

#### **Pasal 373**

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 374**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 375**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 376**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

#### **Pasal 377**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 378**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 379**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 380**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

#### **Pasal 381**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen

verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 382**

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 383**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 384**

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

#### **Pasal 385**

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Bagian Keempat**

#### **Direktorat Pengembangan Industri Perfilman**

#### **Pasal 386**

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman.

### Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Direktorat Pengembangan Industri Perfilman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri perfilman;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri perfilman;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### Pasal 388

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman;
- b. Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film;
- c. Subdirektorat Produksi;
- d. Subdirektorat Pemasaran Film;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 389

Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi industri perfilman.

### Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha perfilman; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi kegiatan perfilman.

### Pasal 391

Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Perfilman; dan

**b. Seksi Fasilitasi Kegiatan Perfilman.****Pasal 392**

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Perfilman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha perfilman.
- (2) Seksi Fasilitasi Kegiatan Perfilman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi kegiatan perfilman.

**Pasal 393**

Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival dan eksibisi film.

**Pasal 394**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival film; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi film.

**Pasal 395**

Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film terdiri atas:

- c. Seksi Festival Film; dan
- b. Seksi Eksibisi Film.

**Pasal 396**

- (1) Seksi Festival Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival film.
- (2) Seksi Eksibisi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi film.

### **Pasal 397**

Subdirektorat Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi film.

### **Pasal 398**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Subdirektorat Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan konten dan lokasi film; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan produksi film.

### **Pasal 399**

Subdirektorat Produksi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Konten dan Lokasi Film; dan
- b. Seksi Pelayanan Produksi Film.

### **Pasal 400**

- (1) Seksi Pengembangan Konten dan Lokasi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan konten dan lokasi film.
- (2) Seksi Pelayanan Produksi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan produksi film.

### **Pasal 401**

Subdirektorat Pemasaran Film mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran film.

### **Pasal 402**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Subdirektorat Pemasaran Film menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi film; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pertunjukan film.

#### **Pasal 403**

Subdirektorat Pemasaran Film terdiri atas:

- a. Seksi Distribusi Film; dan
- b. Seksi Pertunjukan Film.

#### **Pasal 404**

- (1) Seksi Distribusi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi film.
- (2) Seksi Pertunjukan Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pertunjukan film.

#### **Pasal 405**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### **Bagian Kelima**

#### **Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik**

#### **Pasal 406**

Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik.

#### **Pasal 407**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik;

- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 408**

**Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan;**
- b. **Subdirektorat Pengembangan Industri Musik;**
- c. **Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik;**
- d. **Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik;**
- e. **Subbagian Tata Usaha; dan**
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

#### **Pasal 409**

**Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan.**

#### **Pasal 410**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi seni pertunjukan; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni pertunjukan.**

#### **Pasal 411**

**Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan terdiri atas:**

- a. **Seksi Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan; dan**
- b. **Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan.**

#### **Pasal 412**

- (1) **Seksi Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian**

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi seni pertunjukan.

- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni pertunjukan.

#### **Pasal 413**

Subdirektorat Pengembangan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri musik.

#### **Pasal 414**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Subdirektorat Pengembangan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi musik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan industri musik.

#### **Pasal 415**

Subdirektorat Pengembangan Industri Musik terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Musik; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Industri Musik.

#### **Pasal 416**

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi musik.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Industri Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan industri musik.

#### **Pasal 417**

Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan dan industri musik.

#### **Pasal 418**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran musik.

#### **Pasal 419**

Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan; dan
- b. Seksi Pemasaran Musik.

#### **Pasal 420**

- (1) Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan.
- (2) Seksi Pemasaran Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran musik.

#### **Pasal 421**

Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik.

#### **Pasal 422**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan publikasi.

#### **Pasal 423**

**Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas:**

- a. **Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan; dan**
- b. **Seksi Dokumentasi dan Publikasi.**

#### **Pasal 424**

- (1) **Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan.**
- (2) **Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan publikasi.**

#### **Pasal 425**

**Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.**

### **Bagian Keenam**

#### **Direktorat Pengembangan Seni Rupa**

#### **Pasal 426**

**Direktorat Pengembangan Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa.**

#### **Pasal 427**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Direktorat Pengembangan Seni Rupa menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni rupa;**

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan seni rupa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 428**

**Direktorat Pengembangan Seni Rupa terdiri atas:**

- a. Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni;
- b. Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Fotografi;
- d. Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 429**

**Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa murni.**

#### **Pasal 430**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa murni; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa murni.

#### **Pasal 431**

**Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni terdiri atas:**

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Murni; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Murni.

#### **Pasal 432**

- (1) **Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Murni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,**

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa murni.

- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Murni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa murni.

#### **Pasal 433**

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa terapan.

#### **Pasal 434**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa terapan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa terapan.

#### **Pasal 435**

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Terapan; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Terapan.

#### **Pasal 436**

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa terapan.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa terapan.

#### Pasal 437

Subdirektorat Pengembangan Fotografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fotografi.

#### Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Pengembangan Fotografi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya fotografi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan fotografi.

#### Pasal 439

Subdirektorat Pengembangan Fotografi terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Fotografi; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Fotografi.

#### Pasal 440

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya fotografi.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan fotografi.

#### Pasal 441

Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran dan pengembangan apresiasi.

**Pasal 442**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi dan komersialisasi karya seni rupa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang apresiasi karya seni rupa.

**Pasal 443**

Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi terdiri atas:

- a. Seksi Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa; dan
- b. Seksi Apresiasi Karya Seni Rupa.

**Pasal 444**

- (1) Seksi Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi dan komersialisasi karya seni rupa.
- (2) Seksi Apresiasi Karya Seni Rupa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang apresiasi karya seni rupa.

**Pasal 445**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**BAB VII****DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS  
MEDIA, DESAIN, DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 446**

- (1) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) **Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** dipimpin oleh **Direktur Jenderal**.

**Pasal 447**

**Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 448**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, **Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan administrasi **Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 449**

**Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** terdiri atas:

- a. **Sekretariat Direktorat Jenderal**;
- b. **Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media**;
- c. **Direktorat Desain dan Arsitektur**; dan
- d. **Direktorat Kerjasama dan Fasilitas**.

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 450**

**Sekretariat Direktorat Jenderal** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan **Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.

### Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

### Pasal 452

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerjasama;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 453

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

### Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 455**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

**Pasal 456**

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 457**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 458**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 459**

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

**Pasal 460**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 461**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 462**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

**Pasal 463**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

**Pasal 464**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 465**

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 466**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 467**

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

#### **Pasal 468**

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

## Bagian Keempat

### Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

#### Pasal 469

Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media.

#### Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 471

Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik;
- b. Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi;
- c. Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video;
- d. Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 472

Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan film animasi dan komik.

#### Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang film animasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komik.

#### **Pasal 474**

**Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik terdiri atas:**

- a. Seksi Film Animasi; dan
- b. Seksi Komik.

#### **Pasal 475**

- (1) Seksi Film Animasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang film animasi.
- (2) Seksi Komik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komik.

#### **Pasal 476**

**Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi.**

#### **Pasal 477**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi, menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan fiksi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan non fiksi.

#### **Pasal 478**

**Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi; terdiri atas:**

- a. Seksi Tulisan Fiksi ; dan
- b. Seksi Tulisan Non Fiksi.

**Pasal 479**

- (1) Seksi Tulisan Fiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan fiksi.
- (2) Seksi Tulisan Non Fiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan non fiksi.

**Pasal 480**

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif audio dan video.

**Pasal 481**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif audio; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif video.

**Pasal 482**

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video terdiri atas:

- c. Seksi Karya Kreatif Audio; dan
- b. Seksi Karya Kreatif Video.

**Pasal 483**

- (1) Seksi Karya Kreatif Audio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif audio.
- (2) Seksi Karya Kreatif Video mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif video.

**Pasal 484**

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif periklanan.

**Pasal 485**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif iklan cetak; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif iklan elektronik.

**Pasal 486**

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan terdiri atas:

- a. Seksi Iklan Cetak; dan
- b. Seksi Iklan Elektronik.

**Pasal 487**

- (1) Seksi Iklan Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi iklan cetak.
- (2) Seksi Iklan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi iklan elektronik.

**Pasal 488**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Bagian Kelima****Direktorat Desain dan Arsitektur****Pasal 489**

Direktorat Desain dan Arsitektur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain dan arsitektur.

#### **Pasal 490**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Direktorat Desain dan Arsitektur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desain dan arsitektur;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang desain dan arsitektur;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain dan arsitektur; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 491**

Direktorat Desain dan Arsitektur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior;
- b. Subdirektorat Komunikasi Visual;
- c. Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan;
- d. Subdirektorat Mode;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 492**

Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur dan desain interior.

#### **Pasal 493**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain interior.

#### **Pasal 494**

Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior terdiri atas:

- a. Seksi Arsitektur; dan
- b. Seksi Desain Interior.

**Pasal 495**

- (1) Seksi Arsitektur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur.
- (2) Seksi Desain Interior mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain interior.

**Pasal 496**

Subdirektorat Komunikasi Visual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

**Pasal 497**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Komunikasi Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain grafis ; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

**Pasal 498**

Subdirektorat Komunikasi Visual terdiri atas:

- a. Seksi Desain Grafis; dan
- b. Seksi Komunikasi Visual.

**Pasal 499**

- (1) Seksi Desain Grafis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain grafis.
- (2) Seksi Komunikasi Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk dan desain kemasan.

#### **Pasal 500**

#### **Pasal 501**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain kemasan.

#### **Pasal 502**

Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan terdiri atas:

- a. Seksi Desain Produk; dan
- b. Seksi Desain Kemasan.

#### **Pasal 503**

- (1) Seksi Desain Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk.
- (2) Seksi Desain Kemasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain kemasan.

#### **Pasal 504**

Subdirektorat Mode mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mode.

#### **Pasal 505**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Mode menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain busana; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain non busana.

**Pasal 506**

Subdirektorat Mode terdiri atas:

- a. Seksi Desain Busana; dan
- b. Seksi Desain Non Busana.

**Pasal 507**

- (1) Seksi Desain Busana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain busana.
- (2) Seksi Desain Non Busana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain non busana.

**Pasal 508**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Bagian Keenam**

**Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi**

**Pasal 509**

Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitasi.

**Pasal 510**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan fasilitasi;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan fasilitasi;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Pasal 511**

Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lisensi Teknologi;
- b. Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- c. Subdirektorat Sentra Kreatif;
- d. Subdirektorat Akses Pembiayaan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 512**

Subdirektorat Lisensi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi kebijakan dan fasilitasi lisensi teknologi.

**Pasal 513**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Lisensi Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pengembangan teknologi ; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pemanfaatan teknologi.

**Pasal 514**

Subdirektorat Lisensi Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Lisensi Pengembangan Teknologi; dan
- b. Seksi Lisensi Pemanfaatan Teknologi.

**Pasal 515**

- (1) Seksi Lisensi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pengembangan teknologi.
- (2) Seksi Lisensi Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pemanfaatan teknologi.

#### **Pasal 516**

Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sentra inovasi dan inkubator bisnis.

#### **Pasal 517**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra inovasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan inkubator bisnis.

#### **Pasal 518**

Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sentra Inovasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Inkubator Bisnis.

#### **Pasal 519**

- (1) Seksi Pengembangan Sentra Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra inovasi.
- (2) Seksi Pengembangan Inkubator Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan inkubator bisnis.

#### **Pasal 520**

Subdirektorat Sentra Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi kebijakan dan fasilitasi sentra kreatif.

**Pasal 521**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Sentra Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra kreatif ; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan sentra kreatif.

**Pasal 522**

Subdirektorat Sentra Kreatif terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sentra Kreatif; dan
- b. Seksi Pengelolaan Sentra Kreatif.

**Pasal 523**

- (1) Seksi Pengembangan Sentra Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan Sentra Kreatif.
- (2) Seksi Pengelolaan Sentra Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan Sentra Kreatif.

**Pasal 524**

Subdirektorat Akses Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan.

**Pasal 525**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Subdirektorat Akses Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan bank ; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan non bank.

**Pasal 526**

Subdirektorat Akses Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Akses Pembiayaan Bank; dan
- b. Seksi Akses Pembiayaan Non Bank .

**Pasal 527**

- (1) Seksi Akses Pembiayaan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan bank.
- (2) Seksi Akses Pembiayaan Non Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan non bank.

**Pasal 528**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**BAB VIII****INSPEKTORAT JENDERAL****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 529**

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

**Pasal 530**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 531**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 532**

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I ;
- c. Inspektorat II; dan
- d. Inspektorat III.

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat Inspektorat Jenderal**

**Pasal 533**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 534**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan analisis dan pemantauan serta advokasi atas laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pengawasan masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan dan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 535**

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 536**

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat jenderal.

#### **Pasal 537**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran; dan
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### **Pasal 538**

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 539**

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### **Pasal 540**

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **Pasal 541**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;

**Pasal 542**

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

**Pasal 543**

- (1) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan.

**Pasal 544**

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan, dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 545**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

**Pasal 546**

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

**Pasal 547**

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

#### Pasal 548

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 550

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Keuangan.

#### Pasal 551

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

### Bagian Keempat

#### Inspektorat I

#### Pasal 552

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

**Pasal 554**

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Pasal 555**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

**Bagian Kelima**

**Inspektorat II**

**Pasal 556**

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta penyusunan laporan.

**Pasal 557**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

**Pasal 558**

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Pasal 559**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

**Bagian Keenam****Inspektorat III****Pasal 560**

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, serta penyusunan laporan.

**Pasal 561**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

**Pasal 562**

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Pasal 563**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

**BAB IX****BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA****PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 564**

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) **Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Badan.**

**Pasal 565**

**Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.**

**Pasal 566**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;**
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif;**
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; dan**
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 567**

**Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:**

- a. Sekretariat Badan;**
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata;**
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif;**
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan**
- e. Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat Badan**

**Pasal 568**

**Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

**Pasal 569**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran, perbendaharaan dan gaji, akuntansi dan verifikasi, serta inventarisasi kekayaan milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. pengelolaan urusan persuratan, data dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 570**

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 571**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta fasilitasi kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 572**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 573**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerjasama.

#### **Pasal 574**

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 575**

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 576**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta pemantauan, evaluasi, perumusan dan penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- b. pelaksanaan perencanaan formasi, pengadaan, dan pengembangan, serta disiplin pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

#### **Pasal 577**

**Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian terdiri atas:**

- a. Subbagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Mutasi Pegawai.

#### **Pasal 578**

- (1) Subbagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta pemantauan, evaluasi, perumusan dan penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan dan pengembangan, serta disiplin pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 579**

**Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

#### **Pasal 580**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 581**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;

#### **Pasal 582**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 583**

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **Pasal 584**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta kearsipan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 585**

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan, Data dan Informasi; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

**Pasal 586**

- (1) Subbagian Tata Persuratan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta kearsipan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Bagian Keempat****Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata****Pasal 587**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan.

**Pasal 588**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

**Pasal 589**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Data dan Publikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 590**

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

**Pasal 591**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

**Pasal 592**

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

**Pasal 593**

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

**Pasal 594**

Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan serta penyajian dan publikasi data dan informasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

**Pasal 595**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Bidang Data dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan

- b. pelaksanaan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

#### **Pasal 596**

**Bidang Data dan Publikasi terdiri atas:**

- a. Subbidang Data; dan
- b. Subbidang Publikasi.

#### **Pasal 597**

- (1) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.
- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

#### **Bagian Kelima**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif**

#### **Pasal 598**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan ekonomi kreatif.**

#### **Pasal 599**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

#### **Pasal 600**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif terdiri atas:**

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Data dan Publikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 601**

**Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**

### **Pasal 602**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. kegiatan serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan**
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**

### **Pasal 603**

**Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:**

- a. Subbidang Program; dan**
- b. Subbidang Evaluasi.**

### **Pasal 604**

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**

### **Pasal 605**

**Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan serta penyajian dan publikasi data dan informasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**

### **Pasal 606**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Bidang Data dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan**
- b. pelaksanaan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**

**Pasal 607**

**Bidang Data dan Publikasi terdiri atas:**

- a. **Subbidang Data; dan**
- b. **Subbidang Publikasi.**

**Pasal 608**

- (1) **Subbidang Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**
- (2) **Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.**

**Bagian Keenam**

**Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata  
dan Ekonomi Kreatif**

**Pasal 609**

**Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.**

**Pasal 610**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:**

- a. **perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan; dan**
- b. **perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang ekonomi kreatif.**

**Pasal 611**

**Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:**

- a. **Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;**
- b. **Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan**
- c. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

### **Pasal 612**

**Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.**

### **Pasal 613**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan; dan**
- b. penyelenggaraan dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.**

### **Pasal 614**

**Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata terdiri atas:**

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan**
- b. Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama.**

### **Pasal 615**

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.**
- (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan kerja sama pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.**

### **Pasal 616**

**Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.**

**Pasal 617**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

**Pasal 618**

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama.

**Pasal 619**

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

**Bagian Ketujuh****Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif****Pasal 620**

Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

**Pasal 621**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan
- b. pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

#### **Pasal 622**

**Pusat Pengembangan Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:**

- a. Bidang Kompetensi Kepariwisata;
- b. Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 623**

**Bidang Kompetensi Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.**

#### **Pasal 624**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Bidang Kompetensi Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

#### **Pasal 625**

**Bidang Kompetensi Kepariwisata terdiri atas:**

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama.

#### **Pasal 626**

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

**Pasal 627**

Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi kreatif, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi kreatif.

**Pasal 628**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

**Pasal 629**

Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama.

**Pasal 630**

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

**BAB X****STAF AHLI****Pasal 631**

- (1) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibantu oleh 4 (empat) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.

- (4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal dan sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian pada Biro Umum.

#### **Pasal 632**

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif;
- b. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi;
- c. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- d. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### **Pasal 633**

- (1) Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah perlindungan keanekaragaman karya kreatif.
- (2) Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah jasa ekonomi.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **BAB XI**

#### **PUSAT DATA DAN INFORMASI**

##### **Pasal 634**

- (1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala.

##### **Pasal 635**

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

##### **Pasal 636**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan penyusunan data dan informasi; dan
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi.

**Pasal 637**

**Pusat Data dan Informasi terdiri atas:**

- a. Bidang Pengelolaan Data;
- b. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 638**

**Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.**

**Pasal 639**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:**

- a. pengumpulan, analisis, evaluasi dan pengolahan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Pasal 640**

**Bidang Pengelolaan Data terdiri atas:**

- a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Penyimpanan dan Pelayanan Data.

**Pasal 641**

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan evaluasi data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Subbidang Penyimpanan dan Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Pasal 642**

**Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi.**

**Pasal 643**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Bidang Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi; dan
- b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur.

**Pasal 644**

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Aplikasi; dan
- b. Subbidang Jaringan dan Infrastruktur.

**Pasal 645**

- (1) Subbidang Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.
- (2) Subbidang Jaringan dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur.

**Pasal 646**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi.

**BAB XII****PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI****Pasal 647**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh Kepala.

**Pasal 648**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 649**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. penyiapan materi pendidikan dan pelatihan;

- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

#### **Pasal 650**

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas:**

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Penyelenggaraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 651**

**Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.**

#### **Pasal 652**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

#### **Pasal 653**

**Bagian Tata Usaha terdiri atas:**

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

#### **Pasal 654**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

#### **Pasal 655**

**Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan dan program, serta hubungan kerja sama pendidikan dan pelatihan pegawai.**

**Pasal 656**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, sistem dan metoda pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi dan lembaga.

**Pasal 657**

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

**Pasal 658**

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, penyusunan program, serta pengembangan kurikulum, sistem, dan metoda pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja sama pendidikan dan pelatihan pegawai.

**Pasal 659**

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.

**Pasal 660**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pegawai;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural pegawai; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 661**

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

**Pasal 662**

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pegawai.

- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan diklat pimpinan.

### **BAB XIII**

#### **PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK**

##### **Pasal 663**

- (1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala.

##### **Pasal 664**

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi publik melalui publikasi dan analisis berita, pelayanan informasi publik, serta hubungan antar lembaga.

##### **Pasal 665**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan, serta analisis berita dan opini publik;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- c. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara/pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam dan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Komunikasi Publik.

##### **Pasal 666**

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bidang Publikasi dan Analisis Berita;
- b. Bidang Informasi Publik;
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**Pasal 667**

Bidang Publikasi dan Analisis Berita mempunyai tugas melaksanakan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan, serta analisis berita dan opini publik.

**Pasal 668**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bidang Publikasi dan Analisis Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan; dan
- b. pelaksanaan analisis berita dan opini publik serta pencitraan.

**Pasal 669**

Bidang Publikasi dan Analisis Berita terdiri atas:

- a. Subbidang Publikasi dan Pemberitaan; dan
- b. Subbidang Analisis Berita.

**Pasal 670**

- (1) Subbidang Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian pemberitaan, serta hubungan dengan media massa.
- (2) Subbidang Analisis Berita mempunyai tugas melakukan pameran, publikasi, analisis berita dan opini publik serta pencitraan.

**Pasal 671**

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

**Pasal 672**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengemasan, penyajian, dan pelayanan pengguna informasi; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan dokumentasi informasi.

**Pasal 673**

Bidang Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Informasi; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

**Pasal 674**

- (1) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengemasan, penyajian, dan pelayanan pengguna informasi.

- (2) Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan dokumentasi informasi.

**Pasal 675**

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah dan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

**Pasal 676**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah; dan
- b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

**Pasal 677**

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah; dan
- b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah.

**Pasal 678**

- (1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah.
- (2) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan hubungan dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

**Pasal 679**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komunikasi Publik.

**BAB XIV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 680**

Di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

**Pasal 681**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 682**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV****UNIT PELAKSANA TEKNIS****Pasal 683**

- (1) Di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**BAB XVII****TATA KERJA****Pasal 684**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Pasal 685**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 686**

- (1) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 687**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 688**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB XVII****ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 689**

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah-rendahnya eselon II.a.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 690**

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

**Pasal 691**

- (1) Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 692**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### **Pasal 693**

Perubahan pembagian obyek pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 694**

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 695**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## **BAB XX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 696**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 697**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2012  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MARI ELKA PANGESTU**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**